

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Adanya kesadaran hukum yang tinggi pada masyarakat merupakan salah satu faktor yang mendorong masyarakat untuk membuat suatu perjanjian dihadapan Notaris. Kesadaran hukum yang tinggi pada masyarakat yang ditandai dengan semakin meningkatnya permintaan jasa Notaris, meningkatnya taraf hidup masyarakat, adanya kemajuan teknologi yang begitu cepat dan semakin banyaknya lapangan usaha yang tersedia diberbagai bidang, sehingga menimbulkan dan mendorong para pelaku bisnis meningkatkan kegiatan usahanya di berbagai bidang. Oleh karena itu sangat diperlukan akan adanya akta Notaris dalam praktek lalu lintas hukum dalam masyarakat yang semakin maju dan kompleks.<sup>1</sup>

Suatu jabatan yang diberikan oleh negara kepada seseorang memiliki sebuah tanggung jawab yang besar, karena dalam melaksanakan jabatan tersebut negara akan memberikan sebuah aturan yang tentu saja akan dilengkapi dengan sanksi-sanksi tegas apabila aturan tersebut dilanggar. Tidak hanya dengan aturan, negara juga membentuk suatu instansi atau lembaga sebagai sarana pengawas bagi orang yang mengemban jabatan tersebut.

---

<sup>1</sup> G.H.S. Lumban Tobing, 1983. *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, Hal.2

Notaris adalah salah satu jabatan yang diberikan oleh negara melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai kepanjangan tangan dari Negara di mana ia menjalankan sebagian tugas negara, terutama di bidang hukum perdata yang diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Notaris merupakan jabatan kepercayaan.<sup>2</sup> Hal ini mengandung makna, yaitu mereka yang menjalankan tugas jabatan dapat dipercaya dan karena jabatan Notaris sebagai jabatan kepercayaan dan orang yang melaksanakan tugas dan juga dapat dipercaya yang keduanya saling menunjang. Oleh karena itu, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya mempunyai kewajiban menjaga dan merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuat dan segala keterangan yang diperolehnya guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah dan janji jabatan.

Fungsi dan peran Notaris dalam gerak pembangunan Nasional yang semakin kompleks tentunya makin luas dan berkembang. Hal ini dikarenakan kelancaran dan kepastian hukum segenap usaha yang dijalankan oleh masyarakat semakin banyak dan semakin luas, dan hal ini tentunya tidak terlepas dari pelayanan dan produk hukum yang dihasilkan oleh Notaris. Pemerintah dan masyarakat tentunya mempunyai harapan agar pelayanan jasa yang diberikan oleh Notaris benar-benar memiliki nilai dan kualitas yang baik dan dapat digunakan

---

<sup>2</sup> I Ketut Tjukup, 2016, "*Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata*". Acta Comitas (2016) 2 ISSN : 2502-8960 I e-ISSN : 2502-7573, hal. 187.

untuk mencapai kepastian Hukum. Kepastian hukum yang diwujudkan dalam suatu alat bukti yang kuat yaitu berupa akta otentik.

Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang istimewa,<sup>3</sup> yaitu sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh yang berperan dalam setiap hubungan hukum di masyarakat, baik dalam hubungan bisnis, perbankan, pertanahan, dan lain-lain. Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat, adanya alat bukti berupa otentik semakin diperlukan, terutama untuk menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari.

Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik (kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang) juga semakin penting. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya."

Jabatan Notaris adalah jabatan umum, Notaris dapat dikatakan sebagai pejabat umum karena Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah. Meskipun Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tidak dapat dikatakan bahwa Notaris adalah pegawai negeri

---

<sup>3</sup> R. Subekti, 2005, *Hukum pembuktian*, Pradnya Paramitha, Jakarta, hal.7

yang juga diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tapi dapat dikatakan bahwa Notaris adalah pegawai pemerintah tanpa menerima gaji dari pemerintah.

Tugas utama Notaris yaitu sebagai pembuat alat bukti tertulis mengenai akta-akta otentik. Akta-akta yang dibuat oleh Notaris ini harus benar-benar dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna diantara para pihak yang membuat perjanjian.<sup>4</sup> Adapun yang dimaksud dengan akta otentik berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata adalah “akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya”.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1868 KUH Perdata adalah sebagai berikut:

1. Akta itu dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum;
2. Akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum;
3. Akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya di tempat dimana akta ini dibuat.

Kewenangan tersebut selanjutnya dijabarkan oleh Pasal 15 ayat(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJ), diatur bahwa “Notaris berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan,

---

<sup>4</sup> Soetrisno, 2007, *Diktat Kuliah tentang Komentar atas Undang-Undang Jabatan Notaris*, Buku I, Medan

perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain”.<sup>5</sup>

Didalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN, mengatur bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban untuk membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris.

Pasal 1 angka 8 UUJN menyatakan bahwa Minuta Akta adalah asli Akta Notaris, Artinya terlihat jelas bahwa Notaris berkewajiban untuk menyimpan minuta akta dan dokumen lainnya dalam bentuk protokol Notaris. Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris (pasal 1 angka 13 UUJN). Kewajiban menyimpan Minuta Akta tersebut bertujuan untuk menjaga keotentikan suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya, sehingga bila dikemudian hari terdapat pemalsuan maupun penyalahgunaan grosse, salinan ataupun kutipan akta, dapat diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan yang aslinya atau Minuta Aktanya, yang ada pada seorang Notaris, guna pembuktiannya. Di dalam Pasal 1 angka 1 UUJN diatur lebih lanjut, yang

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang –undang nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

dimaksud dengan Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik adalah Notaris, sepanjang juga tidak ditugaskan atau dikecualikan bagi pejabat lain. Pejabat umum lain yang dimaksud yang juga dapat membuat akta otentik adalah Hakim, Pegawai Catatan Sipil, dan sebagainya.

Etika jabatan Notaris menyangkut masalah yang berhubungan dengan sikap para Notaris berdasar nilai dan moral terhadap rekan Notaris, masyarakat, dan Negara. Dengan dijiwai pelayanan yang berintikan penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya, maka Ciri Pengembangan Profesi Notaris adalah:<sup>6</sup>

1. Jujur, mandiri, tidak berpihak, dan bertanggung jawab;
2. Mengutamakan pengabdian pada kepentingan masyarakat dan negara;
3. Tidak mengacu pamrih;
4. Rasionalitas yang berarti mengacu kebenaran objektif;
5. Spesifitas fungsional, yaitu ahli di bidang kenotariatan;
6. Solidaritas antara sesama rekan dengan tujuan menjaga kualitas dan martabat profesi.

Dalam rangka memberikan pelayanan yang baik dan dapat dipercaya itu, maka sebelum menjalankan jabatannya, seorang Notaris wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaan masing-masing, di hadapan Menteri atau Pejabat yang ditunjuk di

---

<sup>6</sup> Herlien Budiono, 2008, *Kumpulan tulisan Hukum Perdata di bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.25

tempat kedudukan notaris, hal ini dilakukan sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat (1) UUJN. Didalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN, yang bearti seorang Notaris harus mampu memegang rahasia jabatannya. Ketentuan ini berkaitan erat dengan Pasal 54 ayat (1) UUJN bahwa: “Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan Perundang-Undangan”.

Notaris sebagai orang kepercayaan, wajib untuk merahasiakan semua apa yang diberitahu kepadanya dalam jabatannya tersebut. Jabatan Notaris sebagai jabatan kepercayaan dengan sendirinya melahirkan kewajiban, dimana kewajiban itu akan berakhir apabila ada suatu kewajiban menurut hukum untuk berbicara, yakni apabila seseorang dipanggil sebagai saksi. Perlindungan hukum tidak hanya diberikan Negara kepada segenap masyarakat Indonesia, namun diberikan juga oleh seorang Notaris terhadap para pihak yang berkepentingan.<sup>7</sup>

Aspek pertanggungjawaban Notaris timbul karena adanya kesalahan yang dilakukan di dalam menjalankan suatu tugas jabatan dan kesalahan itu menimbulkan kerugian bagi orang lain yang minta jasa pelayanan (klien) Notaris.

---

<sup>7</sup> M.Adam, 1985, *Notaris dan Bantuan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, Hal.13

Kelalaian atau kecerobohan merupakan salah satu bentuk kesalahan, Kesalahan yang dimaksud didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengandung pengertian dari perbuatan yang di sengaja,sampai perbuatan yang tidak sengaja. Perbedaan yang mendasar dari kelalaian dengan kesengajaan adalah, hal ada niat dari hati pelaku. Jika perbuatan yang dilakukan dengan sengaja telah dapat mengetahui secara pasti tentang akibat atau konsekuensi yang akan timbul, sedangkan perbuatan kelalaian si pelaku tidak berniat dalam hati menimbulkan kerugian, bahkan mungkin pelaku memiliki keinginan untuk mencegah terjadinya kerugian akan tetapi tidak semuanya berhasil, karena ada bagian dari kewajibannya yang tidak dilakukan.

Tidak menutup kemungkinan Notaris merasakan kesulitan dengan menyimpan Minuta akta yang banyak dan tidak adanya cukup tempat untuk menyimpannya, apalagi dengan adanya kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi seperti kelalaian dari seorang karyawan Notaris yang tercecer dalam meletakkan minuta, kebocoran air,serta minuta yang digigit rayap/hama. Hal tersebut diatas besar kemungkinan akan menyebabkan Minuta Rusak atau Minuta Akta akan hilang.

Dan salah satu contoh konkret yang terjadi di kantor Notaris Kabupaten Demak, ada Notaris dalam hal menyuruh salah satu staf karyawannya memotocopi Minuta di tempat toko fotocopian, dikarenakan mesin dikantor sedang rusak. Setelah staff tersebut kembali ke kantor, tanpa menyadari bahwa Minuta yang asli telah ketinggalan di



toko itu. Pada saat kembali ke toko, Minuta tersebut sudah hilang dan karyawan toko pun tidak mengetahui kalau ada Minuta yang ketinggalan di toko fotocopian tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, sehingga penulis mencoba menganalisisnya dalam bentuk penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP HILANGNYA MINUTA AKTA KARENA KESALAHAN NOTARIS DI KABUPATEN DEMAK”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab notaris terhadap hilangnya minuta akta karena kesalahan notaris di Kabupaten Demak?
2. Apakah hambatan dan solusi pelaksanaan tanggungjawab notaris terhadap hilangnya minuta akta karena kesalahan notaris Di Kabupaten Demak ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan adanya permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan tanggung jawab notaris terhadap hilangnya minuta akta karena kesalahan notaris Di Kabupaten Demak
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan dan solusi pelaksanaan

tanggungjawab notaris terhadap hilangnya minuta akta karena kesalahan notaris Di Kabupaten Demak

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian merupakan satu rangkaian yang hendak dicapai bersama, dengan demikian dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

##### **1. Manfaat teoritis**

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan Ilmu Hukum dalam bidang Kenotariatan, Khususnya mengenai pelaksanaan tanggung jawab notaris terhadap hilangnya minuta akta karena kesalahan notaris

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Notaris maupun Masyarakat mengenai pelaksanaan tanggung jawab notaris terhadap hilangnya minuta akta karena kesalahan notaris

#### **E. Kerangka Konseptual**

1. Pelaksanaan adalah kegiatan meliputi menentukan, mengelompokan, mencapai tujuan, penugasan orang-orang dengan memperhatikan lingkungan fisik, sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan terhadap setiap individu untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

2. Tanggung Jawab adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya.<sup>8</sup>
3. Notaris adalah pejabat umum yang harus mengetahui seluruh perundang-undangan yang berlaku, dengan maksud untuk memberikan kepadanya kekuatan dan pengesahan, menetapkan tanggalnya, menyimpan asli atau minutannya dan mengeluarkan grossenya, demikian juga salinannya yang sah dan benar.
4. Minuta akta adalah asli akta Notaris, dimana di dalam minuta aktaini terdiri dari (dilekatkan) data-data diri para penghadap dan dokumen lain yang diperlukan untuk pembuatan akta tersebut. Setiap bulannya minuta akta harus selalu dijilid menjadi satu buku yang memuat tidak lebih dari 50 akta.
5. Akta adalah surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dsb) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang

---

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Hal.1139

deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Dalam penelitian ini digunakan konsep tujuan hukum dan konsep perlindungan hukum. Konsep tujuan hukum menurut Gustav Radbruch adalah hukum memiliki tujuan yang berorientasi pada hal 3 hal yaitu keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum.<sup>9</sup>

Pandangan dari Gustav Radbruch ini dikenal juga dengan teori 3 Nilai dasar Hukum yang merupakan *rechrside* atau cita hukum yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia. Penelitian hukum ini bermaksud untuk mencapai ketiga tujuan hukum diatas dengan menerapkannya ke dalam proses pertanggung jawaban Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta otentik. Sedangkan konsep perlindungan hukum menurut Philpus M. Hadjon mengemukakan perlindungan hukum dalam kepustakaan hukum bahasa Belanda dikenal dengan sebutan "*rechtbescherming van de burgers*"<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> O.Notohamidjojo, 2011, *Soal-soal Poko Filasafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, hal.33

<sup>10</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hal. 1

Pendapat ini menunjukkan kata perlindungan hukum merupakan terjemahan dari bahasa Belanda. Yakni “rechtbescherming”. Pengertian kata perlindungan tersebut, terdapat suatu usaha untuk memberikan hak-hak pihak yang dilindungi sesuai dengan kewajiban yang telah dilakukan.

Satijipto Raharjo menyatakan bahwa perlindungan hukum itu adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Sedangkan Philpus M. Hadjon menyebutkan bahwa pada dasarnya perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif meliputi tindakan yang menuju kepada upaya pencegahan terjadinya sengketa sedangkan perlindungan represif maksudnya adalah perlindungan yang arahnya lebih kepada upaya untuk menyelesaikan sengketa seperti, penyelesaian sengketa di pengadilan.<sup>11</sup> Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah untuk ber sikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

---

<sup>11</sup> Budi Agus Riswandi dan Sabhi Mahmashani, 2009, *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Kreatif*, Total Media, Yogyakarta, hal.12

Profesi seorang Notaris harus berpedoman dan tunduk kepada UUJN dan UU perubahan atas UUJN. Landasan filosofi dibentuknya UUJN dan UU perubahan atas UUJN adalah untuk terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Melalui akta yang dibuatnya, maka Notaris harus dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat yang menggunakan jasa Notaris. Pentingnya peranan Notaris dalam membantu menciptakan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi masyarakat lebih bersifat preventif yaitu bersifat pencegahan terjadinya masalah hukum. Dengan cara menerbitkan akta otentik yang dibuat dihadapannya terkait dengan status hukum, hak, dan kewajiban seseorang dalam hukum yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan apabila terjadi sengketa atas hak dan kewajiban terkait.<sup>12</sup>

Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris dapat menjadi bukti otentik dalam memberikan perlindungan hukum kepada para pihak manapun yang berkepentingan terhadap akta tersebut mengenai kepastian peristiwa atau kepastian hukum yang dilakukan.

## **2. Teori Tanggungjawab Hukum**

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab

---

<sup>12</sup> Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, Aspek Pertanggung jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta, Bandung, hal.7

hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.<sup>13</sup> Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:<sup>14</sup>

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:<sup>15</sup>

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk

---

<sup>13</sup> Hans Kelsen (a) , 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, hal. 81

<sup>14</sup> Ibid Hal 83

<sup>15</sup> Hans Kelsen (b), sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni* Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006, hlm. 140.

pada pertanggungjawaban politik.<sup>16</sup> Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti liability,<sup>17</sup> sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Dalam penyelenggaraan suatu Negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum; “*geenbevegedheid zonder verantwoordelijkheid; thereis no authority without responsibility; la sulthota bila mas-uliyat*” (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).<sup>18</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :<sup>19</sup>

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intertional tort liability*), tergugat harus sudah

---

<sup>16</sup> HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 337

<sup>17</sup> Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, hal. 54.

<sup>18</sup> Ibid Hal 352

<sup>19</sup> Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, hal. 336



melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Fungsi teori pada penulisan skripsi ini adalah memberikan arah/petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati, oleh karena itu penelitian diarahkan kepada hukum positif yang berlaku yaitu tentang: tanggung jawab Notaris terhadap kewajiban pembacaan akta dalam pembuatan akta, dengan dasar teori tanggung jawab menjadi pedoman guna menentukan bagaimana kedudukan dan tanggungjawab Notaris.

Fungsi teori pada penulisan skripsi ini adalah memberikan arah/petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati, oleh karena itu penelitian diarahkan kepada hukum positif yang berlaku yaitu tentang: tanggung jawab Notaris terhadap kewajiban pembacaan akta dalam pembuatan akta, dengan dasar teori tanggung jawab menjadi pedoman guna menentukan bagaimana kedudukan dan tanggungjawab Notaris.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah hukum Yuridis Empiris (*sociolegal research*). Pendekatan Yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai Peraturan Perundang-undangan berkaitan dengan permasalahan diatas, sedangkan Pendekatan Empiris digunakan untuk menganalisis hukum dengan melihat ke sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.<sup>20</sup> Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang bertujuan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan diteliti. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-Undang, pendekatan konseptual dan Pendekatan Historis.<sup>21</sup>

Penelitian tesis ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan Historis. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang diteliti.

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan Historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai permasalahan yang dihadapi.

---

<sup>20</sup> Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 105

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta:Kencana Pranada Media group. hal.158

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang keadaan sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Penelitian ini berdasarkan sifatnya merupakan penelitian bersifat deskriptif analitis yang bertujuan memaparkan hasil penelitian yang sedetil mungkin tentang permasalahan diatas, serta kendala yang dihadapi dan upaya hukum apa yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah tersebut.

## **3. Jenis dan Sumber Data**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan dua macam sumber data, yaitu data sekunder dan data primer, data-data tersebut adalah sebagai berikut:

### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari hasil penelitian di lapangan yang diperoleh langsung dari para Notaris yang dilakukan dengan wawancara / interview, teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi terstruktur maksudnya pertanyaan telah disusun dan disiapkan sebelumnya tetapi tidak tertutup kemungkinan untuk menanyakan suatu hal yang ada kaitannya dengan pertanyaan yang sedang ditanyakan dengan pertanyaan selanjutnya, wawancara ini dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dalam masalah. Kemudian mewawancarai narasumber yaitu Bapak Teguh Nugroho, SH, M.Kn, selaku Notaris di Kabupaten Demak.

## b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperlukan guna melengkapi data primer, diperoleh melalui studi kepustakaan.<sup>22</sup> Pengumpulan data sekunder ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan meneliti buku-buku serta sumber bacaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data-data yang berhasil diperoleh ini dipergunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis. Data sekunder tersebut meliputi:

### 1) Bahan hukum primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c) Undang-Undang republik Indonesia Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- d) Undang-undang republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004;
- e) Kode Etik Notaris

### 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh melalui buku-buku yang berkaitan dengan judul tulisan, artikel, makalah dan artikel yang diperoleh melalui internet.

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hal 10

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yakni segala sesuatu yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder yang berupa kamus hukum, ensiklopedia dan kamus bahasa.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang diperlukan penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data antara lain sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Langkah-langkah yang menempuh untuk melakukan studi dokumen dimaksud dimulai dari studi dokumen terhadap bahan hukum primer, kemudian baru bahan hukum sekunder dan tertier.<sup>23</sup> Setiap bahan itu harus diperiksa ulang validasi dan reabilitasnya sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian..

b. Wawancara

Melakukan pertanyaan atau tanya jawab / wawancara yang dilakukan dengan responden dilokasi penelitian. Responden terdiri dari para Notaris-Notaris yang berada di Kabupaten Demak.

---

<sup>23</sup> Soejono Soekanto dan Sri Manidji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 38.

## 5. Metode Analisis Data

Dalam Pengolahan data dari bahan atau data-data yang diperoleh melalui data primer dan data sekunder tidak semua dimasukkan ke dalam hasil penelitian, akan tetapi terlebih dahulu dipilih data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti kemudian dituangkan dalam bentuk logis dan sistematis sehingga diperoleh data –data yang terstruktur.

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Metode ini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya, dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan, untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.<sup>24</sup>

Serta dari pengolahan data yang diteliti kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu analisa terhadap data-data untuk menghasilkan data yang tersusun secara sistematis berdasarkan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli dan hasil penelitian penulis.

---

<sup>24</sup> Ashshofa, Burhan, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, hal 21

## H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menjelaskan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan membahas mengenai:

- A. Tinjauan Umum Tentang Notaris
  - A.1. Pengertian Notaris
  - A.2. Syarat dan Larangan Menjadi Notaris
  - A.3. Tugas dan Wewenang Notaris
  - A.4. Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris
  - A.5. Kode Etik Notaris
  - A.6. Hubungan Notaris Dengan Para Pihak Penghadap
- B. Tinjauan Umum Tentang Tanggungjawab Notaris
- C. Tinjauan Umum Tentang Akta
  - C.1. Pengertian Akta
  - C.2. Bentuk-bentuk Akta Otentik
  - C.3. Kekuatan Pembuktian Akta
- D. Tinjauan Umum tentang Minuta Akta
- E. Notaris menurut Perspektif Islam

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang pelaksanaan tanggung jawab notaris terhadap hilangnya minuta akta karena kesalahan notaris Di Kabupaten Demak dan hambatan dan solusi pelaksanaan tanggungjawab notaris terhadap hilangnya minuta akta karena kesalahan notaris Di Kabupaten Demak

### BAB IV PENUTUP

Sebagai penutup penulis akan menarik kesimpulan dan sebagai hasil akhir penulis akan memberikan saran-saran.

